



PUTUSAN

Nomor.190/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I

Nama lengkap : **NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN (Alm)**;-----
Tempat lahir : Banjarmasin;-----
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 16 Oktober 1985;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gg. Perintis Rt.024 Rw.002
Kelurahan Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kodya Banjarmasin;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh;-----
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : **RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin JOHANSYAH**;-----
Tempat lahir : Banjarmasin;-----
Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 21 Juni 1986;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gg. Perintis Rt.024 Rw.002
Kelurahan Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kodya Banjarmasin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh;-----

Pendidikan : SD;-----

----- Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/V/2015/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/V/2015/Reskrim;-----

----- Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 09 Juni 2015;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 01 Juli 2015;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 06 Juli 2015;-
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 05 Agustus 2015;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015;-----

----- Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;-

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 190/Pid.Sus/ 2015/PN.Mrh Tanggal 07 Juli 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 07 Juli 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan **Terdakwa I NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN (Alm)** dan **Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin JOHANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN (Alm)** dan **Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin JOHANSYAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam;-----
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat ± 0,89 gram (Nol koma delapan sembilan) gram;-----
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;-----
- 1 (satu) buah plastik warna Hitam;-----
- 1 (satu) buah headseat warna Putih;-----
- 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF;-----

Dirampas untuk negara;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

----- Bahwa Terdakwa **I NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN (Alm)** bersama-sama dan bersepakat dengan **Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin JOHANSYAH** pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa I mendapat pesanan 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu dari Saudara WALUT (DPO), kemudian Terdakwa I menghubungi saudara KIDIN (DPO) melalui telepon untuk membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah berhasil dijual kepada saudara WALUT (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pesananan Narkotika jenis Sabu tersebut diantarkan oleh saudara YAYU ke rumah Terdakwa I. Sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Marabahan dan Terdakwa II akan mendapatkan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya. Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menemani Terdakwa I mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Marabahan dan selalu mendapatkan upah. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF Terdakwa I dan Terdakwa II dari Banjarmasin menuju Marabahan dengan posisi Terdakwa I di depan dan Terdakwa II membonceng dibelakang sambil membawa Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Hitam. Sesampainya di Gang DPRD Marabahan, Terdakwa II menyerahkan kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi SUBAKIR dan Saksi ABDI RAHMAN (keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Marabahan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Bahwa pada saat sebelum dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, Terdakwa I melemparkan bungkus kecil berupa Narkotika jenis Sabu ke sela-sela pot halaman rumah warga karena merasa gugup dan takut. Kemudian Saksi SUBAKIR dan Saksi ABDI RAHMAN mencari bungkus kecil tersebut dan menemukan bungkus kecil tersebut yang berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Marabahan untuk proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa I didapatkan berat \pm 0,89 (nol koma delapan sembilan) Gram untuk kemudian disisihkan sebanyak 13,20 (tiga belas koma dua puluh) Miligram untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0173 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt.,M.Si. pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, hasil pengujian atas narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa I positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**---

A T A U

KEDUA-----

----- Bahwa Terdakwa I **NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN (Alm)** bersama-sama dan bersepakat dengan **Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin JOHANSYAH** pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa I mendapat pesanan 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu dari Saudara WALUT (DPO), kemudian Terdakwa I menghubungi saudara KIDIN (DPO) melalui telepon untuk membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah berhasil dijual kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara WALUT (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pesananan Narkotika jenis Sabu tersebut diantarkan oleh saudara YAYU ke rumah Terdakwa I. Sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Marabahan dan Terdakwa II akan mendapatkan upah antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya. Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menemani Terdakwa I mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Marabahan dan selalu mendapatkan upah. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF Terdakwa I dan Terdakwa II dari Banjarmasin menuju Marabahan dengan posisi Terdakwa I di depan dan Terdakwa II membonceng dibelakang sambil membawa Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Hitam. Sesampainya di Gang DPRD Marabahan, Terdakwa II menyerahkan kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi SUBAKIR dan Saksi ABDI RAHMAN (keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Marabahan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I melemparkan bungkusan kecil berupa Narkotika jenis Sabu ke sela-sela pot halaman rumah warga karena merasa gugup dan takut. Kemudian Saksi SUBAKIR dan Saksi ABDI RAHMAN mencari bungkusan kecil tersebut dan menemukan bungkusan kecil tersebut yang berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Marabahan untuk proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa I didapatkan berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) Gram untuk kemudian disisihkan sebanyak 13,20 (tiga belas koma dua puluh) Miligram untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0173 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt.,M.Si. pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, hasil pengujian atas narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa I positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi SUBAKIR Bin SIMIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•-----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Batola;

•-Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH di Gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu;-----

•Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH membawa narkotika jenis sabu-sabu, bahwa kemudian setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pengintaian, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 wita ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya hendak mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF di gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa I NORHADI membuang sebuah bungkus plastik warna hitam ke pekarangan rumah salah satu warga yang ada di gang tersebut sambil mencoba melarikan diri;-----

•-----Bahwa kemudian setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH, Saksi meminta kepada Terdakwa I NORHADI untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang tadi dibuang oleh Terdakwa I NORHADI, lalu setelah Terdakwa I NORHADI mengambil dan membuka bungkus plastik warna hitam tersebut ternyata bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu-sabu;-----

•Bahwa setelah itu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH diamankan ke Kantor Polres Batola dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diketemukan pada diri Para Terdakwa tersebut terdapat berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) Gram lalu disisihkan sebanyak 13,20 (tiga belas koma dua puluh) Miligram untuk dilakukan pengujian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0173 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt.,M.Si. pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, menyatakan pada pokoknya kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diketemukan pada diri Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

•----- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang di Banjarmasin yang bernama Sdr. KIDIN (DPO) dan hendak diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. WALUT (DPO) yang saat ini sedang dalam proses pengejaran;-----

•Bahwa Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH telah mengetahui bahwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;

•-Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat ± 0,89 gram (Nol koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah headseat warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam, 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat Penangkapan;-----

Tanggapan Para Terdakwa :-----

• Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi ABDI RAHMAN Bin DAROEL QOETNIE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•-----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Batola;

•-Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH di Gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena kedatangan membawa narkotika jenis sabu-sabu;-----

•Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH membawa narkotika jenis sabu-sabu, bahwa kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pengintaian, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 wita Kuala ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya hendak mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF di gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito, Terdakwa I NORHADI membuang sebuah bungkus plastik warna hitam ke pekarangan rumah salah satu warga yang ada di gang tersebut sambil mencoba melarikan diri;-----

- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH, Saksi lalu meminta kepada Terdakwa I NORHADI untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang tadi dibuang oleh Terdakwa I NORHADI, dan setelah Terdakwa I NORHADI mengambil dan membuka bungkus plastik warna hitam tersebut ternyata bungkus plastik warna hitam tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu-sabu;-----

- Bahwa setelah itu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH diamankan ke Kantor Polres Batola dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut terdapat berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) Gram lalu disisihkan sebanyak 13,20 (tiga belas koma dua puluh) Miligram untuk dilakukan pengujian;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0173 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt.,M.Si. pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, menyatakan pada pokoknya kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang di Banjarmasin yang bernama Sdr. KIDIN (DPO) dan hendak diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. WALUT (DPO) yang saat ini sedang dalam proses pengejaran;-----

- Bahwa Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH telah mengetahui bahwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat \pm 0,89 gram (Nol koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah headseat warna Putih, 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat Penangkapan;-----

Tanggapan Para Terdakwa :-----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----
----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----
----- Menimbang, bahwa **Terdakwa I NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDIANSYAH telah diamankan oleh Petugas Kepolisian di gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena kedatangan membawa sabu-sabu;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I ditelpon oleh teman Terdakwa I yang bernama Sdr. WALUT (DPO) meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu, lalu setelah Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. KIDIN (DPO) melalui perantaraan Sdr. YAYUK (DPO) Terdakwa I mengajak Terdakwa II RUSDIANSYAH untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. WALUT (DPO) di Marabahan;-----
 - Bahwa setelah Terdakwa II RUSDIANSYAH setuju dan mau ikut mengantarkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa I kemudian menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu kepada Terdakwa II RUSDIANSYAH untuk disimpan, setelah itu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II RUSDIANSYAH berangkat menuju ke Marabahan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF milik Terdakwa I;-----
 - Bahwa kemudian sebanya di gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu yang tadi dititipkan ke Terdakwa II RUSDIANSYAH, lalu setelah Terdakwa II RUSDIANSYAH menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian hendak mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II RUSDIANSYAH, setelah itu Terdakwa I yang terkejut langsung membuang bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu ke pekarangan rumah orang sambil mencoba melarikan diri namun Terdakwa I dan Terdakwa II RUSDIANSYAH berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

•-----Bahwa setelah diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa I diminta untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang tadi dibuang oleh Terdakwa I dan setelah Terdakwa I mengambil bungkus tersebut Terdakwa I diminta membuka bungkus tersebut yang berisi sabu-sabu, kemudian untuk proses hukum lebih lanjut Terdakwa I dan Terdakwa II RUSDIANSYAH diamankan ke Kantor Polres Batola;---

•Bahwa Terdakwa II RUSDIANSYAH mau ikut Terdakwa I mengantarkan sabu-sabu tersebut karena Terdakwa I janjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

•----Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II RUSDIANSYAH tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I telah mengetahui bahwa membawa narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;-----

•Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat \pm 0,89 gram (Nol koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah headseat warna Putih, 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF, yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II RUSDIANSYAH;-----

----- Menimbang, bahwa **Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin JOHANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•----Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa I NORHADI bersama-sama dengan Terdakwa II telah diamankan oleh Petugas Kepolisian di gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena kedapatan membawa sabu-sabu;-----

•----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa I NORHADI menghubungi Terdakwa II melalui telpon mengajak Terdakwa II untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang di Marabahan, lalu setelah Terdakwa II setuju dan mau ikut mengantarkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa I NORHADI kemudian menitipkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu untuk Terdakwa II pegang, lalu setelah itu Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II berangkat menuju ke Marabahan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF milik Terdakwa I;-----

•--Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II RUSDIANSYAH di gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito, Terdakwa I NORHADI meminta bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu yang tadi dititipkan kepada Terdakwa II, lalu setelah Terdakwa II menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I NORHADI tiba-tiba datang Petugas Kepolisian hendak mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I NORHADI yang terkejut langsung membuang bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu ke pekarangan rumah orang dan mencoba melarikan diri namun Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

•-Bahwa setelah diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa I NORHADI diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang tadi dibuang oleh Terdakwa I NORHADI dan setelah Terdakwa I NORHADI mengambil bungkus tersebut Terdakwa I NORHADI lalu diminta untuk membuka bungkus tersebut yang berisi sabu-sabu, kemudian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II diamankan ke Kantor Polres Batola;-----

•--- Bahwa Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa membawa narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;-----

•----- Bahwa Terdakwa II mau ikut Terdakwa I NORHADI mengantarkan sabu-sabu tersebut karena Terdakwa II dijanjikan oleh Terdakwa I NORHADI akan diberikan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

•Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat \pm 0,89 gram (Nol koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, 1 (satu) buah headseat warna Putih, 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF, yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat \pm 0,89 gram (Nol koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah headseat warna Putih, 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0173 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt.,M.Si. pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, pada pokoknya menyatakan kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diketemukan pada diri Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 wita Petugas Kepolisian telah mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH di Gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena kedatangan membawa narkotika jenis sabu-sabu;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I NORHADI ditelpon oleh teman Terdakwa I NORHADI yang bernama Sdr. WALUT (DPO) meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu, lalu setelah Terdakwa I NORHADI mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. KIDIN (DPO) melalui perantara Sdr. YAYUK (DPO) Terdakwa I NORHADI mengajak Terdakwa II RUSDIANSYAH untuk ikut mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. WALUT (DPO) di Marabahan;-----

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II RUSDIANSYAH setuju dan mau ikut mengantarkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa I NORHADI lalu menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu kepada Terdakwa II RUSDIANSYAH, setelah itu Terdakwa I NORHADI bersama-sama Terdakwa II RUSDIANSYAH berangkat menuju ke Marabahan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF milik Terdakwa I NORHADI;-----

•-Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wita setibanya di gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa I NORHADI meminta bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu yang tadi ditiptkan ke Terdakwa II RUSDIANSYAH, lalu setelah bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa II RUSDIANSYAH kepada Terdakwa I NORHADI, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian hendak mengamankan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH, kemudian Terdakwa I NORHADI yang terkejut langsung membuang bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu ke pekarangan rumah orang sambil mencoba melarikan diri namun Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

•-Bahwa setelah diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa I NORHADI diminta untuk mengambil bungkusan plastik warna hitam yang tadi dibuang oleh Terdakwa I NORHADI dan setelah Terdakwa I NORHADI mengambil dan membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut ternyata bungkusan plastik tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu;-----

•-Bahwa kemudian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH diamankan ke Kantor Polres Batola dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut terdapat berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) Gram lalu disisihkan sebanyak 13,20 (tiga belas koma dua puluh) Miligram untuk dilakukan pengujian;-----

•----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0173 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt.,M.Si. pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, menyatakan pada pokoknya kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

•Bahwa Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH telah mengetahui bahwa membawa narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :------

- 1 Unsur “Setiap orang”;-----
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;-----
- 3 Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN (Alm)** dan **RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin JOHANSYAH** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;-

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memuat beberapa kualifikasi perbuatan dan merupakan unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I NORHADI ditelpon oleh teman Terdakwa I NORHADI yang bernama Sdr. WALUT (DPO) meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu, lalu setelah Terdakwa I NORHADI mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. KIDIN (DPO) melalui perantara Sdr. YAYUK (DPO) Terdakwa I NORHADI mengajak Terdakwa II RUSDIANSYAH untuk ikut mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. WALUT (DPO) di Marabahan, dan setelah Terdakwa II RUSDIANSYAH setuju dan mau ikut mengantarkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa I NORHADI lalu menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu kepada Terdakwa II RUSDIANSYAH, setelah itu Terdakwa I NORHADI bersama-sama Terdakwa II RUSDIANSYAH berangkat menuju ke Marabahan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF milik Terdakwa I NORHADI;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sekitar pukul 16.30 Wita sebanya Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH di gang samping kantor DPRD Rt. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa I NORHADI meminta bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu yang tadi dititipkan ke Terdakwa II RUSDIANSYAH, lalu setelah bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu diserahkan oleh Terdakwa II RUSDIANSYAH kepada Terdakwa I NORHADI, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian hendak mengamankan Terdakwa I NORHADI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RUSDIANSYAH, kemudian Terdakwa I NORHADI yang terkejut langsung membuang bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu ke pekarangan rumah orang sambil mencoba melarikan diri namun Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan setelah diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa I NORHADI diminta untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang tadi dibuang oleh Terdakwa I NORHADI dan setelah Terdakwa I NORHADI mengambil dan membuka bungkus plastik warna hitam tersebut ternyata bungkus plastik tersebut berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, kemudian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH diamankan ke Kantor Polres Batola dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diketemukan pada diri Para Terdakwa tersebut terdapat berat $\pm 0,89$ (nol koma delapan sembilan) Gram lalu disisihkan sebanyak 13,20 (tiga belas koma dua puluh) Miligram untuk dilakukan pengujian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0173 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt.,M.Si. pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, menyatakan pada pokoknya kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diketemukan pada diri Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

----- Menimbang, bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH telah mengetahui bahwa membawa narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa I NORHADI yang mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. KIDIN (DPO) melalui perantara Sdr. YAYUK (DPO) atas permintaan Sdr. WALUT (DPO), merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang hanya di dasari oleh keterangan Terdakwa I NORHADI sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, namun faktanya ketika Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH diamankan oleh Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat ± 0,89 dari diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I NORHADI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dari unsur Pasal tersebut diatas yaitu menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman, maka dengan demikian unsur tersebut diatas harus dinyatakan telah terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa I NORHADI bersama-sama dengan Terdakwa II RUSDIANSYAH dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu secara melawan hukum atau tanpa hak sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan sengaja menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika di masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kesalahan Para Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Para Terdakwa dan juga pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk menjamin agar Para Terdakwa tidak melarikan diri maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,89$ gram (Nol koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah headseat warna Putih, 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF, telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;--

----- Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat \pm 0,89 gram (Nol koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah headseat warna Putih, 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sepeda motor tersebut bukanlah alat yang nyata-nyata digunakan untuk mengangkut narkotika atau menyimpan narkotika dan tidak berkaitan langsung dengan narkotika yang dikuasai Para Terdakwa maka dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I NORHADI;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN (Alm) dan Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin JOHANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pemufakatan Jahat Dengan Sengaja Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna Hitam;-----
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat ± 0,89 gram (Nol koma delapan sembilan) gram;-----
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;-----
- 1 (satu) buah plastik warna Hitam;-----
- 1 (satu) buah headset warna Putih;-----
- 2 (dua) buah handphone merk MITO warna Hitam;-----

Dirampas untuk negara;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Hitam Nomor Polisi DA 6002 ABF;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I NORHADI Als OTEK Bin NORARIFIN

(Alm);-----

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 05 AGUSTUS 2015 oleh kami : MUJIONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIIKA DIANITA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh SIHYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RECHTIKA DIANTA, S.H.,M.H.	MUJIONO, S.H.,M.H.
ttd PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD IRWAN, S.H.